



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Oktober 2008

Halaman: 13

● **Nekat? Digembok...**

Menurutnya, jika mobil atau sepeda motor tersebut sudah tiga kali melanggar aturan parkir, pihaknya baru akan menggembok roda.

"Mereka nantinya harus mengurus kunci gembok di Dinas Ketertiban, dan menulis surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya."

Wahyu menegaskan stiker yang akan ditempel di mobil atau motor tersebut terbuat dari kertas, sehingga masih akan menyisakan bekas apabila stiker tersebut dikelupas oleh pemilik kendaraan bermotor.

Khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot, pelang-

garan parkir akan diteruskan ke Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Tindakan penempelan stiker dan menggembok ban mobil atau sepeda motor yang melanggar aturan parkir merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemkot Jogja untuk menertibkan kompleks balaikota.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005